

Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Senjata Api Ilegal Melalui Platform *E-Commerce*

Citra Britney *, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

britneycitra19@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Advances in digital technology have made online transactions easier, including in the trading of illegal goods such as firearms. The phenomenon of illegal firearms trading through e-commerce platforms poses a major challenge for law enforcement in Indonesia, a country based on the rule of law based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This study aims to analyze law enforcement and criminal liability for the practice of illegal firearms trading through digital platforms, especially when involving police officers as buyers. The method used is a normative juridical approach by examining laws and regulations, legal literature, and relevant case data. The results of the study indicate weak supervision of online transactions and minimal responsibility from platform providers. Therefore, synergy is needed between law enforcement officials and e-commerce platform providers in tightening regulations and supervision. This research is expected to contribute to strengthening the legal system in dealing with digital crime.

Keywords: *Illegal Firearms, E-Commerce, Law Enforcement.*

Abstrak. Kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam transaksi online, termasuk dalam aktivitas perdagangan barang ilegal seperti senjata api. Fenomena jual beli senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik jual beli senjata api ilegal melalui platform digital, khususnya ketika melibatkan oknum kepolisian sebagai pembeli. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap transaksi daring dan minimnya tanggung jawab dari penyelenggara platform. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum dan penyedia platform *e-commerce* dalam memperketat regulasi serta pengawasan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam memperkuat sistem hukum dalam menghadapi kejahatan digital.

Kata Kunci: *Senjata Api Ilegal, E-Commerce, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor perdagangan. Salah satu sektor perdagangan yang banyak digunakan yaitu pemasaran daring melalui aplikasi *e-commerce*, yang merupakan proses transaksi jual beli produk secara elektronik antara konsumen dan perusahaan dengan memanfaatkan jaringan internet. *E-Commerce* sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi, telah mempermudah proses transaksi jual beli. Fasilitas yang disediakan mencakup sistem manajemen inventaris, pemrosesan pembayaran, serta integrasi logistik, namun juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam aspek penegakan hukum. Salah satu permasalahan yang muncul adalah meningkatnya praktik jual beli senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, yang diuraikan dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang bermaksud bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta semua tindakan dan keputusan pemerintah maupun masyarakat harus mematuhi aturan hukum yang berlaku, dengan itu mencakup adanya perlindungan yang mengatur terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam penegakan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Namun, dengan adanya kemudahan akses informasi dan transaksi secara daring, pelanggaran hukum, termasuk perdagangan barang ilegal seperti senjata api, semakin sulit untuk dikendalikan.

Jual beli senjata api di Indonesia tidak diperbolehkan tanpa memenuhi syarat perizinan yang ketat. Jual beli senjata api harus dilakukan dengan izin resmi dari pemerintah, termasuk izin pembelian, izin kepemilikan, dan izin penggunaan untuk tujuan tertentu seperti olahraga atau bela diri. Perjanjian jual beli senjata api secara online tidak dianggap sah dan dilarang yang telah ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepemilikan senjata api bukan berarti tidak diizinkan, setiap orang yang memiliki dan menggunakan senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang, meskipun seseorang memiliki izin kepemilikan senjata api, jual beli secara online tetap tidak diperbolehkan. Jual beli senjata api melalui platform *e-commerce* dianggap ilegal dengan beberapa kondisi. Utamanya dalam transaksi yang dilakukan tanpa izin resmi dan melanggar ketentuan yang berlaku. Dan beberapa kondisi yang dinyatakan ilegal jika senjata yang dijual tidak memiliki izin yang resmi dan sah, senjata rakitan yang telah dimodifikasi (*Airsoft Gun* menjadi senjata api), adanya penggunaan identitas palsu terhadap penjualan, serta transaksi tanpa adanya pertemuan fisik yang meningkatkan risiko penipuan dan pelanggaran hukum.

Penjualan senjata api tersebut hanya dilakukan secara offline atau tatap muka dan dilakukan oleh PT Pindad. Jika ingin mengetahui lebih lengkap mengenai jenis dan persyaratan pembelian hanya dapat di akses melalui web Pindad.com. PT Pindad merupakan perusahaan industri pertahanan Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Alutsista, perusahaan ini memproduksi berbagai jenis senjata, munisi, dan peralatan militer lainnya serta produk industri lainnya.

Perdagangan senjata api di Indonesia diatur secara ketat, di mana setiap transaksi harus memenuhi syarat perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, praktik ilegal ini tetap berlangsung, sering kali melibatkan individu-individu tertentu, termasuk anggota kepolisian, yang seharusnya berperan sebagai penegak hukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dan tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran yang terjadi di ranah digital.

Melalui artikel ini, penulis akan membahas dua pokok permasalahan utama: pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli senjata api ilegal yang melibatkan oknum kepolisian sebagai pembeli dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi

di era digital. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap jual beli senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*, serta pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang berkaitan dengan senjata api ilegal.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum menggunakan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang sebagai dasar penelitian terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang dimana peneliti memaparkan penjelasan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap jual beli senjata api melalui platform *e-commerce*.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data bahan hukum melalui buku, jurnal, artikel ilmiah hukum, dokumen, laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan.

Metode Pengumpulan Data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan buku ilmiah, jurnal, artikel ilmiah, sumber dari internet, pandangan para ahli, serta hasil penelitian para ahli. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pada penulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, Data yang diperoleh dari penelitian ini adanya penggalan informasi yang dianalisis dan menarik kesimpulan kemudian dijabarkan secara deskriptif. Metode analisis data ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Senjata Api Ilegal Dengan Keterlibatan Oknum Kepolisian Sebagai Pembeli Melalui Platform *E-Commerce*

Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat kasus di mana seorang oknum polisi terlibat dalam penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce*. Dari tiga oknum yang terlibat, satu diantaranya membeli senjata api dengan alasan hobi. Meskipun alasan tersebut berkaitan dengan koleksi pribadi, tindakan ini tetap melanggar hukum karena dilakukan tanpa izin resmi atau legalitas yang sah.

Permasalahan jual beli senjata api ilegal melalui *e-commerce* jelas tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam regulasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan ini memberikan sanksi berat, termasuk hukuman mati, kepada siapa pun yang tanpa izin memiliki, menyimpan, menjual, atau memperdagangkan senjata api, aktivitas ini dilakukan tanpa adanya izin yang sah, sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa perizinan harus dilakukan secara langsung melalui Mabes Polri dan tidak dapat dipenuhi melalui transaksi online. Keterlibatan oknum kepolisian dalam praktik ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Hal ini mencederai integritas dan kepercayaan publik, serta melanggar Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, yang mengharuskan anggota Polri untuk bertindak jujur dan beretika demi kepentingan umum. Pasal 7 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 juga menegaskan bahwa anggota kepolisian tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Lebih jauh, praktik jual beli senjata api ilegal melalui *e-commerce* melanggar kebijakan internal platform tersebut yang secara tegas melarang penjualan barang-barang berbahaya dan ilegal. Para pelaku sering kali menyamarkan produk dengan deskripsi yang tidak mencolok, seperti alat berburu atau perlengkapan olahraga, untuk menghindari deteksi oleh sistem otomatis di platform *e-commerce*. Fenomena ini menunjukkan adanya pola kejahatan siber yang semakin kompleks dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Modus operandi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tidak memiliki ketentuan khusus mengenai jual beli senjata api ilegal melalui *e-commerce*.

Keterlibatan oknum kepolisian dalam praktik jual beli senjata api ilegal menimbulkan pertanyaan besar terhadap integritas institusi dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. Permasalahan ini dihadapkan pada berbagai faktor hambatan yang bertentangan dengan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks ini, faktor penegak hukum yang belum menegakkan hukum secara adil dan merata menjadi penyebab utama masih adanya celah bagi pelaku kejahatan. Faktor sarana yang belum memadai, seperti kurangnya sumber daya manusia yang efektif dalam penindakan dan peralatan pendeteksi jual beli senjata api, juga berkontribusi terhadap masalah ini. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mengakibatkan efektivitas penegakan hukum menjadi tidak optimal.

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum harus melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya. Penegakan hukum yang efektif memerlukan perhatian khusus terhadap permasalahan hukum yang berbeda, termasuk asas keadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih terkendala oleh integritas aparat penegak hukum, substansi hukum yang belum optimal, dan pengawasan internal yang lemah. Keterlibatan oknum kepolisian dalam jual beli senjata api ilegal melalui *e-commerce* merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur subjektif dan objektif. Meskipun oknum tersebut beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk hobi, hal ini tetap tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegak hukum di Indonesia memiliki akses yang lebih mudah dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api, namun hal ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Jika terjadi pelanggaran, sanksi berat dapat dikenakan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian menerapkan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian menerapkan tiga pendekatan utama, antara lain:

1. Upaya secara pre-emptif, kepolisian melakukan pendataan dan pengawasan senjata api, razia, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api.
2. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dan lembaga penegak hukum seperti meningkatkan pengawasan terhadap peredaran senjata api yang legal maupun yang ilegal, bukan hanya pengawasan namun juga dengan tindakan secara berkala dalam pengecekan jual beli senjata api, maka proses pengawasan dan pengecekan memerlukan kerja sama dari berbagai lembaga secara baik dan profesional, seperti Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), untuk mengetahui dan mengatasi peredaran senjata api ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum. Pengawasan internal dalam kepolisian perlu diperkuat agar permasalahan dalam internal kepolisian tidak terulang, selain pengawasan penegak hukum perlu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, serta perlu dilakukannya pembaharuan terhadap regulasi yang mengatur tentang peredaran senjata api, dan perlu adanya edukasi serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
3. Upaya pendekatan represif diterapkan melalui tindakan penangkapan dan proses hukum terhadap individu yang terbukti terlibat dalam distribusi senjata api ilegal. Secara represif, kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku peredaran senjata api ilegal, termasuk aparat kepolisian yang terlibat.

Berdasarkan data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri, tercatat 54 kasus kejahatan terkait senjata api pada tahun 2023, 66 kasus pada tahun 2024, dan satu kasus pada tahun 2025. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus pidana, yang dapat mengakibatkan hilangnya keadilan. Oleh karena itu, penegakan

hukum mengenai jual beli senjata api melalui *e-commerce* di Indonesia perlu diperkuat, mengingat regulasi khusus mengenai penjualan senjata api belum sepenuhnya terealisasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tegas agar masyarakat dan penegak hukum itu sendiri lebih taat terhadap hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Senjata Api Ilegal Melalui Platform *E-Commerce*

Penjualan senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan digital. Platform seperti Shopee dan Tokopedia memiliki kebijakan tegas yang melarang penjualan barang ilegal, termasuk senjata api dan bahan peledak. Kebijakan ini tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan serta pedoman komunitas yang harus dipatuhi oleh semua pengguna. Kedua platform tersebut melarang keras pengunggahan barang terlarang, dengan sanksi berupa penghapusan produk, penutupan akun penjual, dan pelaporan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran signifikan. Selain itu, fitur pelaporan juga disediakan untuk memungkinkan pengguna melaporkan aktivitas mencurigakan.

Shopee dan Tokopedia mewajibkan penjual untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada tindakan hukum. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan larangan penggunaan teknologi untuk tujuan ilegal. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 juga mengatur kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal, dengan konsekuensi pidana yang berat bagi pelanggar. Meskipun terdapat kebijakan yang ketat, praktik penjualan senjata api ilegal menunjukkan bahwa pengawasan transaksi daring masih lemah, menciptakan celah bagi pelaku kejahatan. Modus yang umum adalah penjualan bagian senjata api atau senjata yang dimodifikasi, yang dijual dengan deskripsi tidak jelas untuk menghindari deteksi.

Penjualan senjata api di Indonesia diatur secara ketat, namun undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur platform digital, karena disusun sebelum perkembangan teknologi internet. Oleh karena itu, penerapan teori penegakan hukum menjadi relevan untuk mengawasi aktivitas regulasi yang ada, dengan memperkuat komponen struktur, substansi, dan budaya. Perdagangan elektronik melibatkan penjual, pembeli, dan penyelenggara platform, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum terkait dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, di mana seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika terdapat unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana melibatkan asas kesalahan dan legalitas, di mana seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Untuk memastikan pertanggungjawaban, harus dilihat dari unsur tindak pidana dan kesalahan. Jika dikaitkan dengan unsur pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan ini melawan hukum sebagaimana dalam penjualan senjata api ilegal dengan begitu pelaku/penjual telah melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan didukung dengan pasal 55 dan 56 KUHP, maupun UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU nomor 19 Tahun 2026 pada pasal 27 ayat (1), karena pelaku tidak memiliki izin secara legal dari negara, penjual turut menjual barang ilegal dan mengatur pengiriman barang dalam transaksi tersebut maupun melakukan transaksi online melalui platform *e-commerce*. Dikaitkan dengan unsur kesalahan pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan bentuk kesengajaan (*dolus*), dengan melakukan perbuatan jual senjata api ilegal melalui *e-commerce* dengan kesadaran dan tanpa adanya pembenaran hukum.

Perbuatan pelaku penjualan senjata api ilegal melalui *e-commerce* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karena telah memenuhi penilaian secara subjektif dan secara objektif. Penilaian secara subjektif pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, secara objektif pelaku melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga merugikan kepentingan hukum.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pembeli senjata api ilegal dalam kasus ini terdiri atas dua kategori yaitu, pertama oknum dari institusi kepolisian yang menyalahgunakan kewenangannya dan kedua adalah individu yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas terorisme. Oknum kepolisian jelas melanggar mengenai penyalahgunaan kewenangan sehingga melanggar kode etik dalam kepolisian, dengan membeli senjata api ilegal melalui platform *e-commerce* termasuk kedalam unsur perbuatan melawan hukum dan jika dilihat dari unsur kesalahan, oknum kepolisian telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan bentuk kesengajaan, dengan melakukan

perbuatan membeli senjata api ilegal melalui *e-commerce* dengan kesadaran dan dengan alasan sebagai hobi. Sedangkan untuk pembeli dari individu yang diversifikasi teroris, unsur kesalahannya lebih berat karena menyangkut ancaman terhadap keamanan negara dan masyarakat (niat jahat untuk mendukung tindakan terorisme), maka termasuk kedalam pidana khusus terorisme, dan jelas telah melanggar unsur perbuatan melawan hukum. Keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan niat jahat (*mens rea*) yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Selain penjual dan pembeli, adapun pertanggungjawaban pidana dari platform *e-commerce* sebagai korporasi. Meskipun demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab platform *e-commerce* juga terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan (PPMSE) yang mewajibkan platform *e-commerce* untuk menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang diselenggarakan kepada publik. Terkait dengan adanya penjualan senjata api ilegal pada platform *e-commerce*, dalam Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa jika dalam PPMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak penyelenggara platform *e-commerce*, bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi ilegal tersebut.

Dalam konteks ini, pelaku penjualan senjata api ilegal telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pembeli senjata api ilegal dalam kasus ini terdiri dari oknum kepolisian yang menyalahgunakan kewenangannya dan individu yang terindikasi terlibat dalam aktivitas terorisme. Keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan niat jahat yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Platform *e-commerce* juga memiliki tanggung jawab sebagai korporasi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PPMSE, platform wajib menjaga sistem elektronik yang aman dan bertanggung jawab. Jika terdapat konten ilegal, penyelenggara platform bertanggung jawab atas konsekuensi hukum, kecuali jika mereka bertindak cepat untuk menghapus konten tersebut.

Apabila platform *e-commerce* tidak melaksanakan kewajiban pengawasan secara optimal, mereka dapat dikenai sanksi administratif. Pertanggungjawaban pidana platform *e-commerce* mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, dan tidak ada kesalahan pemaaf. Dalam praktiknya, kasus penjualan senjata api ilegal masih sering terjadi, dan meskipun penindakan hukum difokuskan pada pelaku, platform *e-commerce* tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses penyelidikan dan penindakan oleh aparat berwenang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penjualan senjata api ilegal melalui *e-commerce* memerlukan kerjasama yang erat antara penyelenggara platform, penjual, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan *e-commerce* yang aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut, Penegakan Hukum jual beli senjata api ilegal melalui *e-commerce* dengan keterlibatan oknum kepolisian sebagai pembeli merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan. Tindakan tersebut telah melanggar hukum karena dilakukan tanpa adanya izin yang resmi/legal. Keterlibatan oknum kepolisian dapat menurunkan kepercayaan publik dan integritas institusi. Penegakan hukum masih lemah akibat dari faktor yang memengaruhi seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya regulasi khusus terkait jual beli secara *e-commerce* serta didukung dengan adanya komponen penegakan hukum yang kurang memadai sehingga komponen tersebut tidak berjalan bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tepat dan selaras dengan komponen hukum yang sesuai, supaya penegakan hukum berjalan dengan baik untuk menjaga keadilan dan keamanan di masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap penjualan senjata api ilegal di *e-commerce*, melibatkan ketiga pihak seperti penjual, pembeli, serta platform *e-commerce* nya. Pertanggungjawaban pidana harus memiliki unsur yang dipenuhi sebelumnya, seperti unsur melawan hukum dan unsur kesalahan. Pada pihak penjual dan pembeli telah melanggar unsur kesalahan serta unsur melawan hukum yang dengan sengaja menjual dan membeli secara sadar, dengan melakukan tindakan tersebut secara sadar tanpa adanya alasan pemaaf dan mencerminkan kemampuan untuk bertanggung jawab, maka pelaku dan penjual dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan pihak platform *e-commerce* melanggar unsur kesengajaan karena telah lalai dalam memverifikasi produk ilegal tersebut serta dikatakan mampu bertanggung jawab dan tanpa ada kesalahan pemaaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban

pidana platform e-commerce telah menonaktifkan akun penjualan tersebut, platform tetap melanggar hukum karena sudah adanya transaksi penjualan dalam platform tersebut.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Artikel ini disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penghormatan terbesar penulis berikan kepada orang tua dan kakak penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan ilmu dan bimbingannya, serta Ibu Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Annisa, P., Hendida, M., & Zakiran, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Kosmetik yang Tidak Bersertifikasi Halal oleh Jasa Make Up Artist berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Isyanahapsari, S. (2018). Pengaruh periklanan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian secara online pada situs belanja online (Studi kasus pada pengguna e-commerce Elevenia di Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(1), 2.
- Nurrulia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat iklan yang memuat informasi tidak benar atas produk skincare yang diperdagangkan melalui e-commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.
- Lubis, M. A., dkk. (2020). Penegakan hukum terhadap Aparat Sipil Negara yang melakukan pelanggaran hukum dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 278.
- Siddiq, M. A. (2022). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Selvina, V. A., dkk. (2022). *Buku ajar e-commerce*. CV Feniks Muda Sejahtera.
- Binanga, U., dkk. (2024). *Buku ajar e-business*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- PT Pindad. (2025). *Business field and business development*. <https://pindad.com/business-field-and-business-development> (Diakses 20 Juni 2025).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Dian, T., dkk. (2023). Tinjauan pelaksanaan pemberian upah pada buruh di bawah upah minimum. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 5(1), 585–592.
- EMP Pusiknas Bareskrim Polri. (2023–2025). <https://pusiknas.polri.go.id>
- Noviansah, W. (2024). Senpi ilegal dijual di e-commerce, harganya ratusan juta. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6888332/polda-metro-senpi-ilegal-dijual-di-e-commerce-harganya-ratusan-juta> (Diakses 2 Desember 2024, pukul 03:30).